

AKTA PENDIRIAN

**LEMBAGA" INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA
INDUSTRI MEDAN"**

Nomor : 04.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 (duapuluh tujuh) April 2023 (duaribu
Duapuluh tiga), Pukul 12.40 (duabelas lewat empatpuluh) menit Waktu
Indonesia Bagian Barat.

Hadir dihadapan saya, **EFRINA NOFIYANTI KAYADU**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang ber Kantor di
Jalan Helvetia By Pass Nomor 108-B, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 08 (delapan) April
2011 (duaribu sebelas) Nomor AHU.33.AH.02.02-Th.2011, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir Akta
ini:

Tuan **POLTAK EVENCUS HUTAJULU**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal 22-
(duapuluh dua) Nopember 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di
Kota Medan, Jalan H.M. Joni Aspol Pasar Merah Blok R Nomor 6, Kelurahan
Binjai, Kecamatan Medan Denai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia tertanggal 09 (sembilan) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas)
Nomor 1271212211820002.

Penghadap dikenal oleh saya, melalui Kartu Identitas yang diperlihatkan saya,
Notaris.

Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lembaga dengan
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atau anggaran dasar sebagai
berikut:

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Lembaga ini diberi nama:
LEMBAGA" INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA



INDUSTRI MEDAN"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Lembaga).

2. Lembaga ini berkedudukan di Kota Medan, dan untuk pertama kali beralamat--
di Jalan Medan Tenggara VII, Gedung R7, Kelurahan Medan Tenggara,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

3. Lembaga dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain--
menurut keputusan Badan Pendiri.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

--Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan--
dijalankan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

AZAS DAN DASAR

Pasal 3

--Lembaga ini berazaskan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar -----
tahun 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

--Maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga ini adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam melakukan Peran serta Dunia Usaha dan--
Masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil ---
dan Usaha Menengah.
2. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan Inkubasi.
3. Membantu Pemerintah dalam pasca Inkubasi dimaksud untuk-----
menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan -----
Usaha Menengah/Wirausaha Pemula yang tangguh dan mandiri menuju---
wirausaha mapan.

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga melakukan-----
kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan dan--
pengembangan bisnis perusahaan rintisan (start up) maupun usaha kecil ---





1. dan menengah yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan, monitoring dan pendampingan sampai menghasilkan tenant.-----
2. Melakukan kegiatan pengembangan inkubator dalam pasca Inkubasi ----- meliputi pelatihan, pemberian bimbingan dan pendampingan.-----
3. Melakukan kegiatan dalam tahapan pasca Inkubasi yaitu menyediakan----- jejaring antar Tenant, memberi peluang partisipasi kepemilikan pada ----- perusahaan tenant, memeberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan dan - mengarahkan para alumni incubator memebentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.-----
4. Melakukan kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi -- produksi dan bisnis lainnya yaitu Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintahan dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan untuk menciptakan efisiensi dan bisnis yang belum tercakup dalam----- kelompok 84131 s.d. 84138 Misalnya lembaga pemerintahanan bidang----- pendayagunaan aparatur negara dan lembaga pemerintahanan bidang----- koperasi dan usaha kecil menengah (kode 84139).-----
5. Pelatihan kerja bisnis dan manajemen pemerintah yaitu Kelompok ini----- mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah----- keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang----- diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan yang masuk dalam kelompok-- ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, akuntansi, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi----- produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas,----- manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya. (kode - 78415).-----
6. Melakukan kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian yaitu----- Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintahan dalam hal----- pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perindustrian.- Misalnya lembaga pemerintahanan bidang perindustrian (kode 84133).-----
7. Melakukan kegiatan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan-----

maksud dan tujuan Lembaga serta hukum yang berlaku, satu dan lain
dalam arti yang seluas-luasnya.

KEKAYAAN

PASAL 5

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dari:
 - a. Uang Pangkal dan Iuran Bulanan Anggota.
 - b. penghasilan-penghasilan dari usaha yang dilakukan Lembaga;
 - c. sokongan-sokongan dari para dermawan asal saja sokongan itu tidak bersifat mengikat;
 - d. bantuan/sumbangan dari anggota, masyarakat, Pemerintah dan Badan Badan lainnya, serta masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. hibah-hibah wasiat atau hibah-hibah biasa;
 - f. bantuan-bantuan dari orang-orang dan/atau badan-badan yang menaruh minat pada organisasi ini, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - g. derma-derma tetap;
2. - Kekayaan lembaga adalah semua barang yang bergerak dan barang tidak bergerak yang tercatat dan terdaftar sebagai asset dan inventaris.
3. - Kekayaan yang diperoleh Lembaga disimpan dan dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan Lembaga dan hanya dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lembaga.

SUSUNAN ORGAN LEMBAGA

PASAL 6

1. Susunan Organ dari Lembaga ini terdiri dari:
 - a) BADAN PENDIRI;
 - b) BADAN PENGURUS;
2. Badan Pendiri Lembaga adalah orang perorangan yang telah berjasa mendirikan Lembaga.
3. Badan Pengurus Lembaga adalah orang perorangan yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh Lembaga untuk melakukan tindakan kepengurusan.



PENDIRI

PASAL 7

1. Badan Pendiri terdiri dari seorang atau lebih;
2. Yang dapat diangkat menjadi Badan Pendiri adalah :
-- yang mendirikan Lembaga ini, yaitu;

-- Tuan **POLTAK EVENCUS HUTAJULU**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 1982 (seribu sembilanratusdelapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan H.M. Joni Aspol Pasar Merah Blok R Nomor 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 09 (sembilan) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas) Nomor 1271212211820002.

--Pendiri adalah organ Lembaga yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus;

1. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pendiri, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pendiri;
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pendiri adalah orang perorangan sebagai Pendiri Lembaga dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pendiri dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga;
3. Seorang anggota Pendiri berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Lembaga paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PASAL 8

1. Masa jabatan Pendiri tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pendiri akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pendiri tersebut:
 - a. Meninggal dunia;



- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 6 Anggaran Dasar ini;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pendiri;-----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pendiri karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENDIRI -----

----- PASAL 9 -----

- 1. Pendiri berwenang bertindak untuk dan atas nama Pendiri;-----
- 2. Kewenangan Pendiri meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Lembaga berdasarkan Anggaran Dasar Lembaga;-----
 - d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga;-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai pembubaran Lembaga;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Lembaga dibubarkan.-----
- 3. Dalam hal ada seorang anggota Pendiri, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pendiri atau anggota Pendiri berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PENDIRI -----

----- PASAL 10 -----

- 1. Rapat Pendiri diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Anggaran Dasar ini.-----
 Pendiri dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu-----



atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pendiri, anggota
Pengurus; -----

2. Panggilan rapat Pendiri dilakukan oleh Pendiri secara langsung, atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat; -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan
acara rapat; -----

4. Rapat Pendiri diadakan ditempat kedudukan Lembaga, atau di tempat
kedudukan Lembaga, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pendiri hadir atau diwakili, panggilan tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Pendiri dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

6. Rapat Pendiri dipimpin oleh Ketua Pendiri, dan jika Ketua Pendiri tidak
hadir atau berhalangan, maka rapat Pendiri akan dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan dari anggota Pendiri yang hadir; -----

7. Seorang anggota Pendiri hanya dapat diwakili oleh anggota Pendiri
lainnya dalam Rapat Pendiri berdasarkan surat kuasa; -----

PASAL 11.

1. Rapat Pendiri adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pendiri ; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tersebut
diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pendiri--
kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) diatas--
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan --
dan tanggal rapat; -----



- d. Rapat Pendiri Kedua diselenggarakan paling cepat 3 (tiga hari) -----
| terhitung sejak Rapat Pendiri pertama diadakan; -----
- e. Rapat Pendiri kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----
| yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
| anggota Pendiri -----
2. Keputusan rapat Pendiri diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; --
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
| tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ ----
| (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
5. Tatacara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
- a. Setiap anggota Pendiri yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara--
| dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----
| diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----
| tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----
| hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua --
| Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
| menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pendiri dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh-----
| Ketua Rapat dan Seketaris Rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 tersebut tidak
| disyarkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
8. Pendiri dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----
| Pendiri dengan ketentuan semua anggota Pendiri telah diberitahu -----
| secara tertulis dan semua anggota Pendiri memberikan persetujuan -----
| mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
| persetujuan tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai --



kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pendiri ;

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pendiri, maka dia dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

PASAL 12.

1. Pendiri wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahunnya paling
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Lembaga ditutup;

2. Dalam rapat tahunan, Pendiri melakukan:

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Lembaga tahun
lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Lembaga untuk tahun yang akan datang;

b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;

c. Penetapan kebijakan umum Lembaga;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pendiri dalam rapat tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Pengurus atas pengurusan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan.

PENGURUS

PASAL 13.

1. Pengurus adalah organ Lembaga yang melaksanakan kepengurusan
Lembaga, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris;

c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang
yang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang



diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

PASAL 14. -----

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengurusan Lembaga yang menyebabkan kerugian bagi -----
Lembaga, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pendiri melalui Rapat Pendiri untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama
30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pendiri harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -----
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pendiri harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru.-----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Pendiri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal penunduran -----
dirinya; -----

PASAL 15. -----

- Jabatan Pengurus berakhir apabila : -----
1. meninggal dunia; -----
 2. mengundurkan diri; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
diancam dengan hukuman penjara sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri; -----
 5. masa jabatan berakhir. -----



TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

PASAL 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Lembaga untuk kepentingan Lembaga;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan untuk disahkan Pendiri;
3. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengurus berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.

PASAL 17.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Lembaga;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Lembaga;
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Lembaga. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya;
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Lembaga. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;



6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pendiri melalui rapat Pendiri;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

RAPAT PENGURUS

PASAL 18.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, atau Pendiri;
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Lembaga atau ditempat kegiatan Lembaga;
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pendiri.

PASAL 19.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;



- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama;
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus;

PASAL 20.

1. Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 tersebut tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan



persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut;

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

TAHUN BUKU

PASAL 21

1. Tahun Buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Lembaga ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Lembaga dimulai pada tanggal akta pendirian Lembaga dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2023 (duaribu duapuluh tiga).

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 22

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhir tahun buku Lembaga.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Lembaga selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus;
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pendiri dalam Rapat Tahunan;
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Lembaga disusun dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Lembaga.



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 23.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pendiri;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pendiri yang hadir atau diwakili;
4. Dalam hal korum sebagaimana dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pendiri yang kedua, paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pendiri yang pertama;
5. Rapat Pendiri kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pendiri;
6. Keputusan Rapat Pendiri kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pendiri yang hadir atau diwakili.

PASAL 24.

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;

PEMBUBARAN

PASAL 25.

1. Lembaga bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. Tujuan Lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Lembaga melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit;



3. Harta kekayaan Lembaga tidak cukup untuk melunasi hutangnya -----
setelah pernyataan pailit dicabut; -----

2. Dalam hal Lembaga bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan b, -----
Pendiri menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Lembaga; -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai -----
likuidator. -----

PASAL 26.

1. Dalam hal Lembaga bubar, Lembaga tidak dapat melakukan perbuatan -----
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi; -----

2. Dalam hal Lembaga sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Lembaga; -----

3. Dalam hal Lembaga bubar karena keputusan pengadilan, maka Pengadilan -----
juga menunjuk likuidator; -----

4. Dalam hal pembubaran Lembaga karena pailit, berlaku peraturan perundang -----
undangan dibidang kepailitan; -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator; -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan -----
kekayaan yang bubar atau yang dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -----
Lembaga dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia; -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
pembubaran Lembaga kepada Pendiri; -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Lembaga sebagaimana yang -----



dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Lembaga tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN HASIL LIKUIDASI

PASAL 27.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Lembaga lain;
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain ;

PERATURAN PENUTUP

PASAL 28.

1. Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Pendiri;
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4 dan pasal 13 ayat 1 Anggaran

Dasar ini mengenai Tatacara Pengangkatan Pendiri, dan Pengurus, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pendiri, dan Pengurus Lembaga dengan susunan sebagai berikut:

1. PENDIRI, terdiri atas :

-- Tuan **POLTAK EVENCUS HUTAHUJU**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 1982 (seribu sembilanratusdelapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan H.M. Joni Aspoi Pasar Merah Blok R Nomor 6, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 09 (sembilan) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas) Nomor 1271212211820002.

2. PENGURUS, terdiri atas :

--Ketua :-- Tuan **JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO, IR.MT**

atau disebut dan ditulis juga dengan Insinyur
JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO, Magister
Teknik lahir di Guru Kinayan, pada tanggal 11



(sebelas) Januari 1964 (seribu sembilanratus
enampuluh empat), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang, Dusun XIX Pasar IV,
Desa klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan
Perak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia tertanggal 09 (sembilan) Juni 2012
(duaribu duabelas) Nomor 1207241101640002;---

--Sekretaris

--Tuan **BENNY RIO FERNANDEZ** lahir di Padang,
pada tanggal 16 (enambelas) Desember 1988
(seribu sembilanratus delapanpuluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Bertempat tinggal di Kabupaten Agam,
Jalan Sungai PUA Nomor 47 Kampung Masjid
Jorong TA, Desa Sungai PUA, Kecamatan Sungai-
PUA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-
Indonesia tertanggal 01 (satu) Agustus 2017
(duaribu tujuhbelas) Nomor 1371051612880004.---

--Bendahara

--Tuan **ERWIN PARDEDE**, DRS atau disebut dan
ditulis juga dengan **Doktorandus ERWIN**
PARDEDE lahir di Pematang Siantar, pada
tanggal 06 (enam) Maret 1961 (seribu
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat
tinggal di Kota Medan, Jalan Antariksa Nomor 16 A
Lingkungan VI, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan
Medan Polonia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia tertanggal 15 (limabelas) Maret
2012 (duaribu duabelas) Nomor
1271160603610001.---



--Pengangkatan anggota Pendiri Lembaga, anggota Pengurus Lembaga--
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

--Dibuat sebagai minute dan dibacakan serta ditanda tangani di Labuhan Deli,--
Kabupaten Deli Serdang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri --
oleh Nyonya **SRI INDAH PRATIWI Ahli Madya**, Lahir di Medan, pada tanggal --
12 (duabelas) Mei 1993 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Kota Medan, --
Jalan Platina VII C Lingkungan II, Kelurahan Tilipapan, Kecamatan Medan Deli,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 13 (tigabelas) -
Maret 2012 (duaribu duabelas) Nomor 1271065205930003 dan Nyonya -----
KUSTIYANI, Sarjana Komputer, Lahir di Medan, pada tanggal 09 (sembilan) --
Juli 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
Pegawai Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Kota Medan, Lingkungan I Pasar I,
Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia tertanggal 05 (lima) April 2019 (duaribu -----
sembilanbelas) Nomor 1271124907970002, sebagai saksi-saksi.-----
--Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan--
maksud Akta ini kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh--
Para Penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya Notaris, sedangkan Para--
Penghadap selain menanda tangani Akta ini juga membubuhkan Cap Ibu Jari----
Tangan Kiri dan Cap Ibu Jari Tangan Kanan mereka pada kertas tersendiri yang-
dilekatkan pada minute Akta ini.-----
--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
--Minute Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG



[Handwritten signature]

EFRINA NOFIYANTI KAYADU, SH, M.Kn

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN
NOMOR : 023 /BPSDMI/PTKI/Kep/I/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan unit inkubator bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, dipandang perlu menetapkan pengelola unit tersebut;
 - b. bahwa Surat Keputusan Direktur PTKI Medan Nomor 167/BPSDMI/PTKI/Kep/VII/2022 tentang Penetapan Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan telah dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 4. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/7/2014 tentang pemberian wewenang bidang pembinaan pendidikan pada perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan di

- lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/10/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
 8. Keputusan Menteri Perindustrian Perindustrian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai pengelola unit Inkubator Bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang memiliki tugas melaksanakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan bisnis perusahaan rintisan (start up) maupun usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan, monitoring dan pendampingan sampai menghasilkan tenant.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebagai pengelola unit inkubator bisnis sesuai dengan peraturan berlaku yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dimana dengan kewenangan direktur dapat diberhentikan dengan pertimbangan tertentu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI
KIMIA INDUSTRI MEDAN



POLTAK EVENCUS HUTAJULU

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;
3. Pembantu Direktur II;
4. Ketua SPMI;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Politeknik Teknologi
Kimia Industri Medan
Nomor : 023 /BPSDMI/PTKI/Kep/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PENETAPAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA POLITEKNIK
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

No.	N a m a	Gol.	Jabatan
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Justaman Arifin Karo-Karo, MT.	IV/b	Ketua Unit Inkubator Bisnis
2	Benny Rio Fernandez, M.Si., Phd.	III/c	Sekretaris Unit Inkubator Bisnis
3	Dr. Erwin Pardede, M.Si.	IV/b	Pelaksana Unit Inkubator Bisnis
4	Ir. Miftahul Fallah, M.M.	IV/b	Pelaksana Unit Inkubator Bisnis
5	Drs. M. Kasir, M.Pd.	IV/b	Pelaksana Unit Inkubator Bisnis

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI
KIMIA INDUSTRI MEDAN



POLTAK EVENCUS HUTAJULU

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Bendahara Pengeluaran;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN
NOMOR : 029 /BPSDMI/PTKI/Kep/I/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan lembaga Inkubator Bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, dipandang perlu menetapkan pengurus lembaga tersebut;
 - b. bahwa yang namanya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 4. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/7/2014 tentang pemberian wewenang bidang pembinaan pendidikan pada perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/10/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Perindustrian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang memiliki tugas menyelenggarakan inkubator bisnis untuk pembinaan, pendampingan dan pengembangan bisnis perusahaan rintisan (*start up*) maupun usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan, monitoring dan pendampingan sampai menghasilkan tenant.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebagai pengurus lembaga inkubator bisnis sesuai dengan peraturan berlaku yang dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.

- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dimana dengan kewenangan direktur dapat diberhentikan dengan pertimbangan tertentu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;
3. Pembantu Direktur II;
4. Ketua SPMI;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Politeknik Teknologi
Kimia Industri Medan
Nomor : 029 /BPSDMI/PTKI/Kep/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

No.	N a m a	Gol.	Jabatan
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Justaman Arifin Karo-Karo, MT.	IV/b	Ketua
2	Benny Rio Fernandez, M.Si., Phd.	III/c	Sekretaris
3	Dr. Erwin Pardede, M.Si.	IV/b	Bendahara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI
KIMIA INDUSTRI MEDAN



POLTAK EVENCUS HUTAJULU

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;
3. Pembantu Direktur II;
4. Ketua SPMI;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.